



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang bersidang di Aula P2TP2A Kabupaten Tangerang telah memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah serta telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

Herman bin Hasan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Cilegong RT.003 RW. 001 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Titin Mulyati binti Mad Idis, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus/ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cilegong RT.003 RW. 001 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 Put. Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register momor 1180/Pdt.P/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 Januari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang menurut agama Islam di hadapan amil desa. Dengan Wali Nikah Pemohon II bernama Madidis dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. Dayat dan Jamun dengan maskawin berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus buku nikah dan administrasi lainnya; diperlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2003 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menjelaskan bahwa saat menikah dahulu Pemohon I berstatus duda cerai sera telah ada anak dengan istri yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon I di persidangan ternyata saat menikah dahulu berstatus Pemohon I meskipun sebagai duda cerai namun ternyata tidak ada bukti cerai yang otentik dan ia telah mendapatkan anak dengan istrinya yang terdahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, sementara Pemohon I meskipun ia

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



mengaku sebagai duda cerai namun senyatanya ia tidak memiliki bukti cerai secara resmi bahkan ada anak dari istrinya yang terdahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti sebagai pernikahan poligami secara sirri dan telah dikaruniai anak dengan istri yang terdahulu, sehingga perkawinan tersebut tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut di atas serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam amar putusna ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000.00
4. Redaksi : Rp 5.000.00
5. Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah :Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)